



**PUTUSAN**

**No. 1541 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **KARTINI HUTAPEA ;**  
**Tempat lahir** : Tarutung ;  
**Umur/tanggal lahir** : 58 Tahun / 29 April 1954 ;  
**Jenis kelamin** : Perempuan ;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Jalan Pelepah Hijau V TS 2/2 RT 002.  
015 Kelapa Gading Timur, Jakarta  
Utara ;  
**A g a m a** : Kristen ;  
**Pekerjaan** : Direktur Utama PT. Kamara Idola ;  
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2012 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2012 ;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 05 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 03 November 2012 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2012 sampai dengan tanggal 02 Januari 2013 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Januari 2013 sampai dengan tanggal 01 Februari 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Februari 2013 sampai dengan tanggal 03 Maret 2013 ;

Hal. 1 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 Maret 2013 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 Mei 2013 ;
8. Perpanjangan oleh Mahkamah Agung RI. sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 19 Juni 2013 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2118/2013/S.738.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 30 Juli 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Juni 2013 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2119/2013/S.738.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 30 Juli 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa :

## PRIMER :

Bahwa ia Terdakwa Kartini Hutapea sebagai Direktur Utama PT. Kamara Idola selaku Rekanan Pengadaan Alat Kesehatan MRI 3 TESLA berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin Nomor : 027/020/RUSDZA/2009 tanggal 14 April 2009, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** bersama dengan saksi Suriani, S.Si., M. Kes (yang dilakukan penuntutannya secara terpisah) pada tanggal 30 April 2009 atau setidaknya pada tahun 2009, bertempat di RSUD Dr. Zainoel Abidin Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Jl. Tengku Daud Beureueh No. 108 Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya sebagaimana Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 2 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banda Aceh, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kamara Idola yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Bliamto Silitonga Nomor 05 tanggal 21 Oktober 2008 dan disahkan oleh Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.10-25388 tanggal 17 Desember 2008 dengan komposisi pengurusan :

Direktur Utama : Kartini Hutapea ;  
Direktur : Anwar Kamil ;  
Komisaris Utama : Mangapul Hutapea ;  
Komisaris : Ray Suryadi ;

Dan PT. Kamara Idola bergerak dibidang pengadaan alat-alat kesehatan dan obat-obatan ;

⇒ Bahwa bermula ketika Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kamara Idola mengetahui adanya proyek alat kesehatan berupa Radiologi (MRI 3 TESLA) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin berawal dari perkenalan Terdakwa dengan Zakaria melalui Farid yaitu seorang pengusaha di Aceh yang menawarkan proyek pengadaan Alat kesehatan berupa Radiologi (MRI 3 TESLA). Selanjutnya diadakan pertemuan di Jakarta bertempat di Kantor Terdakwa di Ruko Pulo Mas Blok B No. 12 Jakarta Timur pada bulan Maret 2009 yang disepakati oleh saksi Zakaria dan saksi Zamhur akan menyiapkan permodalan yang terdiri dari Down Payment Barang, Bank Garansi sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) sedangkan Terdakwa mempersiapkan dokumen lelang dan semua administrasi yang berhubungan dengan penawaran ;

⇒ Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan penawaran dengan persyaratan :

1. Foto Copy NPWP ;
2. Foto Copy Akta Pendirian/perubahan Perusahaan ;

Hal. 3 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
  4. Sertifikasi Registrasi Perdagangan (SRP) ;
  5. Jaminan Penawaran ;
  6. Neraca Perusahaan per 31 Desember 2008 ;
  7. Foto Copy Surat Penunjukan Izin Penyalur/Sub Penyalur alat kesehatan;
  8. Surat dukungan dari Distributor resmi ;
  9. Brosur-brosur Asli ;
  10. Surat pernyataan memiliki saldo Bank ;
  11. Surat dukungan Bank ;
  12. Formulir isian penilaian kualifikasi ;
  13. Bukti pelunasan pajak 2008 ;
  14. Laporan Bulanan Pph dan Pph tiga bulan terakhir yaitu Desember 2008, Januari 2009 dan Pebruari 2009 ;
  15. Rekening Koran 3 (tiga) bulan terakhir yaitu Desember 2008, Januari 2009 dan Pebruari 2009 ;
  16. Pengalaman Kerja ;
  17. Jadwal pelaksanaan kegiatan ;
  18. Pakta Integritas ;
  19. Surat-surat pernyataan yang disyaratkan dalam data teknis ;
  20. Dan lain-lain sesuai dengan data lelang ;
- ⇒ Bahwa setelah Terdakwa memasukkan penawaran PT. Kamara Idola, selanjutnya saksi Suriani selaku Ketua Panitia Pengadaan menetapkan bahwa dari hasil Evaluasi lulus administrasi yaitu :
1. PT. Beta Sinarindo ;
  2. PT. Kamara Idola ;
  3. PT. Ghanna Riffa ;
  4. PT. Indo Farma Global Medika ;
  5. PT. Rajawali Nusindo ;
- ⇒ Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan melakukan penilaian kualifikasi dan hasil kualifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Kualifikasi Nomor : 240/PAN-PPBJ/RSUDZA/2009 tanggal 14 April 2009 dengan urutan calon pemenang lelang yaitu :
1. PT. Kamara Idola ;

Hal. 4 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. Ghanna Riffa ;

3. PT. Rajawali Nusindo ;

⇒ Bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan penilaian kualifikasi, panitia pengadaan membuat usulan penetapan pemenang kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Direktur RSUDZA saksi dr. Taufik Mahdi) dengan surat Nomor : 240/PAN-PPBJ/ RSUDZA/2009 tanggal 14 April 2009 yang mengusulkan PT. Kamara Idola sebagai calon pemenang. Lalu berdasarkan surat panitia tersebut Direktur RSUDZA saksi dr. Taufik Mahdi dengan surat Nomor : 027/020/RSUDZA/ 2009 tanggal 14 April 2009 menetapkan PT. Kamara Idola sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak sebesar Rp 34.500.000.000,00 (tiga puluh empat milyar lima ratus juta rupiah) ;

⇒ Bahwa Terdakwa setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak mempunyai modal atau biaya untuk mengadakan pembelian alat kesehatan berupa MRI 3 type Magnetom Verio tersebut. Lalu Zakaria dan Zamhur melakukan pembelian alat kesehatan tersebut melalui Purchase Order (PO) milik PT. Kamara Idola dengan pembayaran sebagai berikut :

1. Pembayaran uang muka (Tahap I) tertanggal 5 Mei 2009 sebesar USD 453.371,20;
2. Pembayaran tahap II tertanggal 27 Agustus 2009 sebesar USD 680.085,00;
3. Pembayaran tahap III tertanggal 5 Nopember 2009 sebesar USD 1.099.985,00;
4. Pembayaran tahap IV (pelunasan) tertanggal 9 Nopember 2009 sebesar USD 260.258,80 ;

dan jumlah keseluruhan sebesar USD 2.493.700 ;

⇒ Bahwa Terdakwa setelah dilakukan pembayaran oleh pihak RSUDZA menerima keuntungan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sedangkan sisanya diberikan kepada Zakaria dan Zamhur selaku pemilik modal ;

Hal. 5 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa persyaratan kualifikasi penyedia barang/jasa meliputi memenuhi KD (Kemampuan Dasar) = 5 NPt (Nilai Pengalaman Tertinggi) pada sub bidang pekerjaan yang sesuai bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir, sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (1) dan Lampiran I Bab II huruf A angka 1 huruf b, Angka (1) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa pada saat memasukkan dokumen penawaran kepada Panitia Pengadaan melampirkan dokumen kontrak palsu dengan KESDAM VII/Wirabuana dengan nilai kontrak sebesar Rp 8.468.730.490,00 (delapan milyar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dan sertifikat dan kualifikasi perusahaan pemasok barang Nomor : 003.202.05-3-0008 tanggal 25 Maret 2009 ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa memalsukan dokumen penawaran kontrak dengan KESDAM VII/Wirabuana untuk mendapatkan agar perusahaan Terdakwa pada saat dievaluasi menjadi tidak gugur atau memenuhi Kemampuan Dasar (KD) suatu perusahaan untuk dapat mengikuti Pengadaan Barang/Jasa merupakan salah satu syarat untuk dapat dinyatakan lulus kualifikasi yang merupakan salah satu unsur penilaian oleh panitia pengadaan ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa senyatanya melaksanakan pekerjaan melalui PT. Kamara Idola dengan Kesdam VII/Wirabuana dengan nilai kontrak yang sebenarnya adalah sebesar Rp 3.948.968.000,- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
- ⇒ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kartini Hutapea selaku Direktur Utama PT. Kamara Idola bersama-sama dengan saksi Suriani, S.Si., M.Kes telah mengakibatkan **kerugian keuangan negara atas pengadaan alat kedokteran Radiologi (MRI 3 Tesla) di RSUD Dr. Zainoel Abidin Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp 8.293.852.782,55 (delapan milyar dua ratus sembilan puluh**

Hal. 6 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh lima sen)* atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut dan menguntungkan Terdakwa atau Korporasi PT. Kamara Idola berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi MRI 3 TESLA di RSUDZA Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2009 Nomor : SR-1346/D6/01/2011 tanggal 16 November 2011 ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

## **SUBSIDER :**

Bahwa ia Terdakwa Kartini Hutapea sebagai Direktur Utama PT. Kamara Idola selaku Rekanan Pengadaan Alat Kesehatan MRI 3 TESLA berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin Nomor : 027/020/RUSDZA/2009 tanggal 14 April 2009, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** bersama dengan saksi Suriani, S.Si., M. Kes (yang dilakukan penuntutannya secara terpisah) pada tanggal 30 April 2009 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2009, bertempat di RSUD Dr. Zainoel Abidin Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Jl. Tengku Daud Beureueh No. 108 Banda Aceh atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya sebagaimana Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 7 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kamara Idola yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Bliamto Silitonga Nomor 05 tanggal 21 Oktober 2008 dan disahkan oleh Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.10-25388 tanggal 17 Desember 2008 dengan komposisi pengurusan :

Direktur Utama : Kartini Hutapea ;  
Direktur : Anwar Kamil ;  
Komisaris Utama : Mangapul Hutapea ;  
Komisaris : Ray Suryadi ;

Dan PT. Kamara Idola bergerak dibidang pengadaan alat-alat kesehatan dan obat-obatan ;

⇒ Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Kamara Idola mengetahui adanya proyek alat kesehatan berupa Radiologi (MRI 3 TESLA) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin berawal dari perkenalan Terdakwa dengan Zakaria melalui Farid yaitu seorang pengusaha di Aceh yang menawarkan proyek pengadaan Alat kesehatan berupa Radiologi (MRI 3 TESLA) dan Terdakwa menanyakan kepada Zakaria apakah tendernya sudah diatur atau fight, dan dijawab tendernya fight. Kemudian diadakan pertemuan di Jakarta bertempat di Kantor Terdakwa di Ruko Pulo Mas Blok B No. 12 Jakarta Timur pada bulan Maret 2009 yang disepakati oleh Zakaria dan Zamhur akan menyiapkan permodalan yang terdiri dari Down Payment Barang, Bank Garansi sebesar Rp 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) sedangkan Terdakwa mempersiapkan dokumen lelang dan semua administrasi yang berhubungan dengan penawaran ;

⇒ Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan penawaran dengan persyaratan :

1. Foto Copy NPWP ;
2. Foto Copy Akta Pendirian/perubahan Perusahaan ;
3. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
4. Sertifikasi Registrasi Perdagangan (SRP) ;
5. Jaminan Penawaran ;

Hal. 8 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Neraca Perusahaan per 31 Desember 2008 ;
7. Foto Copy Surat Penunjukan Izin Penyalur/Sub Penyalur alat kesehatan ;
8. Surat dukungan dari Distributor resmi ;
9. Brosur-brosur Asli ;
10. Surat pernyataan memiliki saldo Bank ;
11. Surat dukungan Bank ;
12. Formulir isian penilaian kualifikasi ;
13. Bukti pelunasan pajak 2008 ;
14. Laporan Bulanan Pph dan Pph tiga bulan terakhir yaitu Desember 2008, Januari 2009 dan Pebruari 2009 ;
15. Rekening Koran 3 (tiga) bulan terakhir yaitu Desember 2008, Januari 2009 dan Pebruari 2009 ;
16. Pengalaman Kerja ;
17. Jadwal pelaksanaan kegiatan ;
18. Pakta Integritas ;
19. Surat-surat pernyataan yang disyaratkan dalam data teknis ;
20. Dan lain-lain sesuai dengan data lelang ;

⇒ Bahwa setelah Terdakwa memasukkan penawaran PT. Kamara Idola oleh Ketua Panitia pengadaan yaitu saksi Suriani dari hasil Evaluasi lulus administrasi yaitu :

1. PT. Beta Sinarindo ;
2. PT. Kamara Idola ;
3. PT. Ghanna Riffa ;
4. PT. Indo Farma Global Medika ;
5. PT. Rajawali Nusindo ;

⇒ Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan melakukan penilaian kualifikasi dan hasil kualifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Kualifikasi Nomor : 240/PAN-PPBJ/RSUDZA/2009 tanggal 14 April 2009 dengan urutan calon pemenang lelang yaitu :

1. PT. Kamara Idola ;
2. PT. Ghanna Riffa ;
3. PT. Rajawali Nusindo ;

Hal. 9 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan penilaian kualifikasi, panitia pengadaan membuat usulan penetapan pemenang kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Direktur RSUDZA saksi dr. Taufik Mahdi) dengan surat Nomor : 240/PAN-PPBJ/ RSUDZA/2009 tanggal 14 April 2009 yang mengusulkan PT. Kamara Idola sebagai calon pemenang. Lalu berdasarkan surat panitia tersebut Direktur RSUDZA saksi dr. Taufik Mahdi dengan surat Nomor : 027/020/RSUDZA/ 2009 tanggal 14 April 2009 menetapkan PT. Kamara Idola sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak sebesar Rp 34.500.000.000,- (tiga puluh empat milyar lima ratus juta rupiah) ;

⇒ Bahwa Terdakwa setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak mempunyai modal atau biaya untuk mengadakan pembelian alat kesehatan berupa MRI 3 type Magnetom Verio tersebut. Lalu saksi Zakaria dan saksi Zamhur melakukan pembelian alat kesehatan tersebut melalui Purchase Order (PO) milik PT. Kamara Idola dengan pembayaran sebagai berikut :

1. Pembayaran uang muka (Tahap I) tertanggal 5 Mei 2009 sebesar USD 453.371,20;
2. Pembayaran tahap II tertanggal 27 Agustus 2009 sebesar USD 680.085,00 ;
3. Pembayaran tahap III tertanggal 5 Nopember 2009 sebesar USD 1.099.985,00;
4. Pembayaran tahap IV (pelunasan) tertanggal 9 Nopember 2009 sebesar USD 260.258,80 dan jumlah keseluruhan sebesar USD 2.493.700 ;

⇒ Bahwa Terdakwa setelah dilakukan pembayaran oleh pihak RSUDZA menerima keuntungan sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sedangkan sisanya diberikan kepada kepada Zakaria dan Zamhur selaku pemilik modal ;

⇒ Bahwa persyaratan kualifikasi penyedia barang/jasa meliputi memenuhi KD (Kemampuan Dasar) = 5 NPt (Nilai Pengalaman Tertinggi) pada sub bidang pekerjaan yang sesuai bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir, sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (1) dan Lampiran I Bab II huruf A angka 1

Hal. 10 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013



huruf b, Angka (1) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

- ⇒ Bahwa Terdakwa pada saat memasukkan dokumen penawaran kepada Panitia Pengadaan melampirkan dokumen kontrak palsu dengan KESDAM VII/Wirabuana dengan nilai kontrak sebesar Rp 8.468.730.490,- (delapan milyar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dan sertifikat dan kualifikasi perusahaan pemasok barang Nomor : 003.202.05-3-0008 tanggal 25 Maret 2009 ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa memalsukan dokumen penawaran kontrak dengan KESDAM VII/Wirabuana untuk mendapatkan agar perusahaan Terdakwa pada saat dievaluasi menjadi tidak gugur atau memenuhi Kemampuan dasar (KD) suatu perusahaan untuk dapat mengikuti Pengadaan Barang/Jasa merupakan salah satu syarat untuk dapat dinyatakan lulus kualifikasi yang merupakan salah satu unsur penilaian oleh panitia pengadaan ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa senyatanya melaksanakan pekerjaan melalui PT. Kamara Idola dengan Kesdam VII/Wirabuana dengan nilai kontrak yang sebenarnya adalah sebesar Rp 3.948.968.000,- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
- ⇒ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KARTINI HUTAPEA selaku Direktur Utama PT. Kamara Idola bersama-sama dengan saksi Suriani, S.Si., M.Kes telah mengakibatkan **kerugian keuangan negara atas pengadaan alat kedokteran Radiologi (MRI 3 Tesla) di RSUD Dr. Zainoel Abidin Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp 8.293.852.782,55 (delapan milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh lima sen)** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut dan menguntungkan Terdakwa atau Korporasi PT. Idola Kamara berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Tindak Pidana

Hal. 11 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi dalam Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi MRI 3  
TESLA di RSUDZA Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun  
Anggaran 2009 Nomor : SR-1346/D6/01/2011 tanggal 16  
November 2011 ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal  
18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20  
Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999  
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1  
KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri  
Banda Aceh tanggal 16 Januari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KARTINI HUTAPEA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primer melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut di atas ;
3. Menyatakan Terdakwa **KARTINI HUTAPEA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsider melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di RUTAN ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan ;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian Negara sebesar Rp 8.293.852.782,55 (delapan milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus

Hal. 12 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh dua rupiah lima puluh lima sen) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Hakim memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

## 7. Menyatakan Barang Bukti :

- 1 (satu) buah asli Buku Kas Umum Daerah (BKU II Tahun 2009) ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor. 0011537 / LS / BL / 2009 tanggal 29 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar No. 957/5214/LS/BL/2009 tanggal 23 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) T.A. 2009 No SPM : 154 / LS / BL / 2009 tanggal 23 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1) No.950 / 5214 / LS / BL / 2009 tanggal 23 Oktober 2009
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-2) No.950 / 5214 / LS / BL / 2009 tanggal 23 Oktober 2009
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-3) No.950 / 5214 / LS / BL / 2009 tanggal 23 Oktober 2009`
- 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan tanggal 25 September 2009 perihal Pembayaran Lunas 100% biaya untuk pekerjaan pengadaan alat kedokteran radiologi (MRI 3 Tesla) pada RSUD dr Zainoel Abidin sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No 010/038/RSUDZA/2009 tanggal 30 April 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran No : 251/RSUDZA/2009 tanggal 25 September 2009 ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima No : 250/RSUDZA/2009 tanggal 24 September 2009 ;

Hal. 13 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/ Barang/ Jasa No: 116/ BA-PP/2009 tanggal 17 September 2009 ;
- 2 (dua) lembar asli Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Barang/Jasa No : 116/BA-PP/2009 tanggal 17 September 2009 ;
- 2 (dua) lembar Surat Pengantar Barang No : 05/KI/DO/IX/2009 tanggal 10 September 2009 ;
- 2 (dua) lembar Asli faktur No : 05/KI/FKR/IX/2009 tanggal 15 September 2009 ;
- 1 (satu) lembar Asli laporan uji coba alat merk type/model/ siemens Germany tanggal 17 September 2009 ;
- 1 (satu) lembar Laporan Pemeriksaan fisik alat merk type/model siemens germany tanggal 14 September 2009 ;
- 1 (satu) lembar Asli laporan pemeriksaan pemasangan dan uji fungsi alat merk type/model siemens-germany tanggal 14 September 2009 ;
- 1 (satu) lembar asli laporan hasil pelatihan operator/user tanggal 24 September 2009 ;
- 1 (satu) asli pernyataan telah mengikuti pelatihan atas nama Zulfikry, S.ST ;
- 1 (satu) lembar asli pernyataan telah mengikuti pelatihan atas nama Dr. Nurul Machilah, SP.R ;
- 1 (satu) lembara asli pernyataan telah mengikuti pelatihan atas nama Mira Thursinah, AMR ;
- 1 (satu) lembar asli pernyataan telah mengikuti pelatihan atas nama Ade Hidayat AMR ;
- 1 (satu) lembar asli telah mengikuti pelatihan atas nama Yusrina, AMR ;

Hal. 14 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli daftar : penomoran / pencatatan barang inventaris yang dana berasal dari DPBA Pemerintah Aceh tanggal 17 September 2009 pendor : PT. Kamara Idola ;
- 1 (satu) photo copy dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja prangkat Aceh (DPA/SKPA) 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainal Abidin tanggal 5 Maret 2009 ;
- 1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja (kontrak) No: 010/038/RSUDZA/2009 tanggal 30 April 2009 dengan nilai kontrak Rp34.500.000.000,- pekerjaan pengadaan radiologi (MRI 3 Tesla) keperluan RSUD Dr. Zainal Abidin, pelaksana PT. Kamara Idola ;
- 3 (tiga) lembar photo copy keputusan Gubernur NAD No. Ku.954.1/024/2009 tentang penunjukan/penetapan pejabat pengguna anggaran/pengguna barang, kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang, bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan pada RSUD Dr.Zainal Abidin propinsi NAD tahun anggaran 2009 tanggal 21 Januari 2009 berserta lampirannya ;
- 1 (satu) eks arsip surat No : 031/PAN/PPBJ/RSUDZA/2009 tanggal 06 Maret 2009 perihal Usulan Penetapan HPS/OE ;
- 1 (satu) lembar Asli telaahan staf dari kepala bagian bina program dan pemasaran kepada direktur RSUD Dr. Zainal Abidin tanggal 26 Febuari 2009 hal acuan/refrensi spesifikasi pengadaan alat kedokteran magnetik resonansi imaging (MRI) 3 Tesla untuk pelaksanaan pelelangan ;
- 1 (satu) asli perbandingan spesifikasi untuk pengadaan MRI tahun anggaran 2009 ;
- Asli Surat Kontrak Jual Beli No : SKJB/68/Alkes/XI/Kesdam/2006 tanggal 24 November 2006 ;

**Dikembalikan kepada yang berhak ;**

Hal. 15 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set MRI 3 Tesla Type Magnetom verio merk siemen germany berserta acesorisnya ;

**Dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh;**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 27/Pid.Sus/2012/P.TIPIKOR-BNA , tanggal 13 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KARTINI HUTAPEA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primer ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pula pidana berupa uang pengganti sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah asli Buku Kas Umum Daerah (BKU II Tahun 2009) ;
  2. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor. 0011537 / LS / BL / 2009 tanggal 29 Oktober 2009 ;

Hal. 16 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Surat Pengantar No. 957/5214/LS/BL/2009 tanggal 23 Oktober 2009 ;
4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) T.A. 2009 No SPM : 154 / LS / BL / 2009 tanggal 23 Oktober 2009 ;
5. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1) No.950 / 5214 / LS / BL / 2009 tanggal 23 Oktober 2009 ;
6. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-2) No.950 / 5214 / LS / BL / 2009 tanggal 23 Oktober 2009 ;
7. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-3) No.950 / 5214 / LS / BL / 2009 tanggal 23 Oktober 2009 ;
8. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan tanggal 25 September 2009 perihal Pembayaran Lunas 100% biaya untuk pekerjaan pengadaan alat kedokteran radiologi (MRI 3 Tesla) pada RSUD dr Zainoel Abidin sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No 010/038/RSUDZA/2009 tanggal 30 April 2009 ;
9. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran No : 251/RSUDZA/2009 tanggal 25 September 2009 ;
- 10.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima No : 250/RSUDZA/2009 tanggal 24 September 2009 ;
- 11.1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/ Barang/ Jasa No: 116/ BA-PP/2009 tanggal 17 September 2009 ;
- 12.2 (dua) lembar asli Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang/Jasa No : 116/BA-PP/2009 tanggal 17 September 2009;
- 13.2 (dua) lembar Surat Pengantar Barang No : 05/KI/DO/IX/2009 tanggal 10 September 2009 ;
- 14.2 (dua) lembar Asli faktur No : 05/KI/FKR/IX/2009 tanggal 15 September 2009 ;
- 15.1 (satu) lembar Asli laporan uji coba alat merk type/model/ siemens Germany tanggal 17 September 2009 ;

Hal. 17 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.1 (satu) lembar Laporan Pemeriksaan fisik alat merk type/model siemens germany tanggal 14 September 2009 ;

17.1 (satu) lembar Asli laporan pemeriksaan pemasangan dan uji fungsi alat merk type/model siemens-germany tanggal 14 September 2009 ;

18.1 (satu) lembar asli laporan hasil pelatihan operator/user tanggal 24 September 2009 ;

19.1 (satu) asli pernyataan telah mengikuti pelatihan atas nama Zulfikry, S.ST ;

20.1 (satu) lembar asli pernyataan telah mengikuti pelatihan atas nama Dr. Nurul Machilah, SP.R ;

21.1 (satu) lembara asli pernyataan telah mengikuti pelatihan atas nama Mira Thursinah, AMR ;

22.1 (satu) lembar asli pernyataan telah mengikuti pelatihan atas nama Ade Hidayat AMR ;

23.1 (satu) lembar asli telah mengikuti pelatihan atas nama Yusrina, AMR ;

24.1 (satu) lembar asli daftar : penomoran / pencatatan barang invenataris yang dana berasal dari DPBA Pemerintah Aceh tanggal 17 September 2009 pendor : PT. Kamara Idola ;

25.1 (satu) photo copy dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja prangkat Aceh (DPA/SKPA) 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainal Abidin tanggal 5 Maret 2009 ;

26.1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja (kontrak) No: 010/038/RSUDZA/ 2009 tanggal 30 April 2009 dengan nilai kontrak Rp34.500.000.000,- perkerjaan pengadaan radiologi (MRI 3 Tesla) keperluan RSUD Dr. Zainal Abidin, pelaksana PT. Kamara Idola ;

27.3 (tiga) lembar photo copy keputusan Gubernur NAD No. Ku.954.1/024/ 2009 tentang penunjukan/penetapan pejabat Pengguna Anggaran/ pengguna barang, kuasa pengguna

Hal. 18 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran / kuasa pengguna barang, bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan pada RSUD Dr.Zainal Abidin propinsi NAD tahun anggaran 2009 tanggal 21 Januari 2009 berserta lampirannya ;

28.1 (satu) eks arsip surat No : 031/PAN/PPBJ/RSUDZA/2009 tanggal 06 Maret 2009 perihal Usulan Penetapan HPS/OE ;

29.1 (satu) lembar Asli telahaan staf dari kepala bagian bina program dan pemasaran kepada direktur RSUD Dr.Zainal Abidin tanggal 26 Febuari 2009 hal acuan/refrensi spesifikasi pengadaan alat kedokteran magnetik resonasi imaging (MRI) 3 Tesla untuk pelaksanaan pelelangan ;

30.1 (satu) asli perbandingan spesifikasi untuk pengadaan MRI tahun anggaran 2009 ;

31. Asli Surat Kontrak Jual Beli No : SKJB/68/Alkes/XI/Kesdam/2006 tanggal 24 November 2006 ;

32.1 (satu) set MRI 3 Tesla Type Magnetong verio merk siemen germany berserta acesorisnya ;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara SURIANI ;

7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 10/PID-TIPIKOR/2013/PT-BNA tanggal 10 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh tanggal 13 Februari 2013 No : 27 / Pid.Sus / 2012 /P.Tipikor BNA, yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 19 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KARTINI HUTAPEA sebagai Direktur Utama PT. KAMARA IDOLA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi ;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa KARTINI HUTAPEA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 8.293.852.782,55 (delapan milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh lima sen) dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menyatakan putusan ini diambil dengan perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Ad Hoc Drs.H. Rusydi, SH dan Hakim Ad Hoc Sunardi , SH ;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. -Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
  1. 1 (satu) buah asli Buku Kas Umum Daerah (BKU II Tahun 2009) ;
  2. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor. 0011537 / LS / BL / 2009 tanggal 29 Oktober 2009 ;
  3. 1 (satu) lembar Surat Pengantar No. 957/5214/LS/BL/2009 tanggal 23 Oktober 2009 ;
  4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) T.A. 2009 No SPM : 154 / LS / BL / 2009 tanggal 23 Oktober 2009 ;

Hal. 20 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1)  
No.950 / 5214 / LS / BL / 2009 tanggal 23 Oktober 2009 ;
6. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-2)  
No.950 / 5214 / LS / BL / 2009 tanggal 23 Oktober 2009 ;
7. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-3)  
No.950 / 5214 / LS / BL / 2009 tanggal 23 Oktober 2009 ;
8. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan tanggal 25 September 2009  
perihal Pembayaran Lunas 100% biaya untuk pekerjaan  
pengadaan alat kedokteran radiologi (MRI 3 Tesla) pada RSUD dr  
Zainoel Abidin sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No  
010/038/RSUDZA/2009 tanggal 30 April 2009 ;
9. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran No :  
251/RSUDZA/2009 tanggal 25 September 2009 ;
- 10.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima No : 250/  
RSUDZA/2009 tanggal 24 September 2009 ;
- 11.1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/ Barang/  
Jasa No: 116/ BA-PP/2009 tanggal 17 September 2009 ;
- 12.2 (dua) lembar asli Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan  
Barang/Jasa No : 116/BA-PP/2009 tanggal 17 September 2009;
- 13.2 (dua) lembar Surat Pengantar Barang No : 05/KI/DO/IX/2009  
tanggal 10 September 2009 ;
- 14.2 (dua) lembar Asli faktur No : 05/KI/FKR/IX/2009 tanggal 15  
September 2009 ;
- 15.1 (satu) lembar Asli laporan uji coba alat merk type/model/  
siemens Germany tanggal 17 September 2009 ;
- 16.1 (satu) lembar Laporan Pemeriksaan fisik alat merk type/model  
siemens germany tanggal 14 September 2009 ;
- 17.1 (satu) lembar Asli laporan pemeriksaan pemasangan dan uji  
fungsi alat merk type/model siemens-germany tanggal 14  
September 2009 ;

Hal. 21 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.1 (satu) lembar asli laporan hasil pelatihan operator/user tanggal 24 September 2009 ;

19.1 (satu) asli pernyataan telah mengikuti pelatihan atas nama Zulfikry, S.ST ;

20.1 (satu) lembar asli pernyataan telah mengikuti pelatihan atas nama Dr. Nurul Machilah, SP.R ;

21.1 (satu) lembara asli pernyataan telah mengikuti pelatihan atas nama Mira Thursinah, AMR ;

22.1 (satu) lembar asli pernyataan telah mengikuti pelatihan atas nama Ade Hidayat AMR ;

23.1 (satu) lembar asli telah mengikuti pelatihan atas nama Yusrina, AMR ;

24.1 (satu) lembar asli daftar : penomoran / pencatatan barang inventaris yang dana berasal dari DPBA Pemerintah Aceh tanggal 17 September 2009 pendonor : PT. Kamara Idola ;

25.1 (satu) photo copy dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja prangkat Aceh (DPA/SKPA) 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainal Abidin tanggal 5 Maret 2009 ;

26.1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja (kontrak) No: 010/038/RSUDZA/ 2009 tanggal 30 April 2009 dengan nilai kontrak Rp34.500.000.000,- pekerjaan pengadaan radiologi (MRI 3 Tesla) keperluan RSUD Dr. Zainal Abidin, pelaksana PT. Kamara Idola ;

27.3 (tiga) lembar photo copy keputusan Gubernur NAD No. Ku.954.1/024/ 2009 tentang penunjukan/penetapan pejabat Pengguna Anggaran/ pengguna barang, kuasa pengguna anggaran / kuasa pengguna barang, bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan pada RSUD Dr.Zainal Abidin propinsi NAD tahun anggaran 2009 tanggal 21 Januari 2009 berserta lampirannya ;

Hal. 22 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.1 (satu) eks arsip surat No : 031/PAN/PPBJ/RSUDZA/2009 tanggal 06 Maret 2009 perihal Usulan Penetapan HPS/OE ;

29.1 (satu) lembar Asli telahaan staf dari kepala bagian bina program dan pemasaran kepada direktur RSUD Dr.Zainal Abidin tanggal 26 Febuari 2009 hal acuan/refrensi spesifikasi pengadaan alat kedokteran magnetik resonansi imaging (MRI) 3 Tesla untuk pelaksanaan pelelangan ;

30.1 (satu) asli perbandingan spesifikasi untuk pengadaan MRI tahun anggaran 2009 ;

31. Asli Surat Kontrak Jual Beli No : SKJB/68/Alkes/XI/Kesdam/2006 tanggal 24 November 2006 ;

32.1 (satu) set MRI 3 Tesla Type Magnetong verio merk siemen germany berserta acesorisnya dikembalikan kepada Jaksa/ Penuntut Umum untuk digunakan sebagai bukti dalam perkara An. SURIANI, S.Si.M.Kes ;

8. Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 27/Pid. Sus/2012/ P.Tipikor-BNA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juni 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tanggal 08 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 08 Juli 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 08 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan

Hal. 23 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACER DAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN, SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 253 AYAT (1) HURUF A KUHP, YANG MELIPUTI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

1. Pengadilan Tinggi Tidak memperhatikan alat-alat bukti dan ketentuan pembuktian yang telah diperoleh dalam sidang pengadilan negeri, sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 15 Nopember 1978 No. 133 K/Kr/1978, yaitu tidak memperhalikan alat bukti keterangan saksi-saksi :
  - a. Saksi SAIFULLAH, selaku anggota panitia dengan jabatan unsur teknis pengadaan/lelang alat kesehatan MRI 3 TESLA, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan bahwa: “spesifikasi alat kesehatan MRI 3 TESLA yang diterima oleh RSUDZA adalah sama seperti dalam kontrak dan telah berfungsi dengan baik serta bermanfaat bagi pasien yang membutuhkan” ;
  - b. Saksi FALMURIADI, selaku petugas IPSRS, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan bahwa: “Yang menjadi dasar bagi saksi untuk melakukan pemeriksaan adalah dokumen kontrak karena di dalam kontrak terdapat spesifikasi teknis dan hasil pemeriksaan alat kesehatan MRI 3 TESLA telah sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak dan telah beroperasi dengan baik dan bermanfaat bagi pasien yang membutuhkan” ;
  - c. Saksi ZULFIKRI, S.ST., selaku kepala ruangan instalasi RSUDZA, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa : “saksi sendiri menjadi operator dalam uji coba

Hal. 24 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi alat MRI 3 TESLA dan sampai saat ini alat kesehatan tersebut berfungsi dengan baik dan bermanfaat bagi pasien yang membutuhkan” ;

d. Saksi MUBAZAR HARUN, SKM, M.Kes., selaku sekretaris panitia pengadaan/lelang Alat kesehatan Radiologi MRI 3 TESLA, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Perusahaan yang ikut mendaftar lebih kurang 31 perusahaan dan yang memasukan dokumen ada 10 perusahaan yaitu :
- PT. Beta Sinarindo dengan harga penawaran Rp324.468.800.000 (tiga puluh dua milyar empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus rupiah). (didukung oleh PT. Philips) ;
- PT. Solusindo Ganda Kharisma dengan harga penawaran Rp32.990.000.000,- (tiga puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- PT. Pusaka Amsal Farma dengan harga penawaran Rp34.320.016.500,- (tiga puluh empat milyar tiga ratus dua puluh juta enam belas ribu lima ratus juta rupiah) (didukung oleh PT. Siemens) ;
- PT. Kamara Idola dengan harga penawaran Rp34.500.000.000,- (tiga puluh empat milyar lima ratus juta rupiah) ; (didukung oleh PT. Siemens) ;
- PT. Ghanna Rifa dengan harga penawaran Rp32.534.500.000,-(tiga puluh dua milyar lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ; (didukung oleh PT. Siemens) ;
- PT. Indofarma Global Medika dengan harga penawaran Rp34.600.000.000 (tiga puluh empat milyar enam ratus juta rupiah); (didukung oleh PT. Philips) ;
- PT. Rajawali Nusindo dengan harga penawaran Rp35.475.000.000,- (tiga puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ; (didukung oleh PT. Siemens) ;
- CV. Pramoeद्या Maju Abadi dengan harga penawaran Rp35.529.000.000,- (tiga puluh lima milyar lima ratus dua puluh sembilan juta rupiah) ; (didukung oleh PT. Siemens) ;

Hal. 25 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. Cipta Triguna dengan harga penawaran Rp38.000.000.000,- (tiga puluh delapan milyar rupiah); (didukung oleh PT. General Electric) ;
  - PT. Diptria Medilabindo dengan harga penawaran Rp38.799.000.000,- (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah); (didukung oleh PT. General Electric);
  - Pagu anggaran pekerjaan Alkes MRI 3 TESLA di RSUDZA adalah sebesar Rp 39.000.000.000.- (tiga puluh sembilan milyar rupiah) berasal dari APBD ;
  - Nilai HPS dalam pengadaan Alkes ini adalah sebesar Rp39.000.000.000.- (tiga puluh sembilan milyar rupiah) yang ditentukan berdasarkan penawaran dari 3 (tiga) perusahaan distributor yang menawarkan harga yang sama sehingga dinilai lebih akurat dan valid yaitu PT Beta Medical sebesar Rp39.000.000.000.- (tiga puluh sembilan milyar rupiah), PT. Fondaco Mitratama sebesar Rp39.000.000.000.- (tiga puluh sembilan milyar rupiah) dan PT Berca Niaga Medica sebesar Rp38.940.000.000,- (tiga puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) ;
  - Sebelum dilakukan evaluasi administrasi disusun terlebih dahulu nilai aritmatika dengan susunan mulai dari harga terendah sampai yang tertinggi selanjutnya diambil 3 penawar terendah ;
- e. Saksi TONI, BE, selaku Kabid Bina Program dan Perencanaan pada RSUDZA yang menyusun spesifikasi teknis dan peralatan yang dibeli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa :
- Saksi yang membuat surat yang menanyakan informasi harga kepada ketiga distributor alat MRI 3 TESLA yaitu PT Beta Medical untuk product Siemens, PT. Fondaco Mitratama untuk product GE Healthcare dan PT Berca Niaga Medica untuk Merek Philips ;
  - Ketiga distributor tersebut membalas surat di atas dengan penawaran harga : PT Beta Medical Rp 39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar rupiah) dan PT Berca Niaga Medica sebesar Rp 38.940.000.000,- (tiga puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) ;

Hal. 26 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HPS disusun oleh panitia dengan mengacu pada harga yang disusun oleh bagian bina program ;
  - Saksi pernah menanyakan harga ke principal langsung yaitu PT Siemens, General Electric dan Philips tetapi ketiga distributor tersebut menjawab agar saksi menghubungi distributor mereka masing-masing yaitu PT Beta Medical, PT Fondaco Mitratama dan PT Berca Niaga Medica, tetapi PT. Fondaco Mitratama tidak mempunyai alat tersebut ;
  - Panitia lelang hanya mengusulkan kepada Pengguna Anggaran berdasarkan hasil penyusunan spesifikasi yang telah disusun dan dikonfirmasi oleh Bina Program dan Perencanaan serta telah disetujui oleh Direktur RSUDZA/PA dengan dasar yang diberikan oleh ketiga distributor dari ketiga principal yaitu Siemens, GE dan Phillips ;
  - HPS yang disusun oleh panitia lelang adalah sama dengan yang ditetapkan oleh Bina Program dan Perencanaan ;
- f. Saksi Drs. EC. AMIRUDDIN MUHAMMAD NOER, selaku distributor Siemens untuk wilayah Sumatera khususnya Aceh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa :
- PT Beta Medical memberikan garansi terhadap alat kedokteran Radiologi MRI 3 TESLA selama satu tahun dan menawarkan harga alat tersebut kepada PT Idola sebesar US\$ 2.585.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu dolar) dan berdasarkan negosiasi maka harga jadi yang ditawarkan kepada PT Kamara Idola adalah sebesar US\$ 2.493.700,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dolar) ;
  - PO yang dibuat oleh saksi untuk PT Kamara Idola sama dengan harga diri pihak PT. Siemens Indonesia dan pada tahun 2008 PT. Siemens Indonesia menawarkan harga pada saksi sebesar US\$ 2.585.000,00- (dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu dolar) ;

Bahwa dengan tidak memperhatikan alat bukti keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Banda Aceh, sebagaimana diuraikan di atas, maka baik majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda

Hal. 27 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013



Aceh maupun majelis hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh menyatakan terbukti adanya unsur kerugian negara dalam perkara ini hanya berdasarkan pada keterangan ahli PIPING EFFRIANTO dari BPKP yang pada pokoknya menjelaskan terdapat kerugian negara sebesar Rp8.293.852.782,55 (delapan milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua lima puluh lima sen) berdasarkan Hasil Perhitungan Investigasi oleh BPKP terhadap pelaksanaan proyek yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2009 No. SR-1346/D6/01/2011 tertanggal 2011, tanpa menjelaskan alasan-alasan berikut dasar hukum yang melandasi pendapat/keterangan ahli dimaksud ;

Bahwa dengan demikian terbukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah salah menerapkan hukum pembuktian Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 15 Nopember 1978 No. 133 K/Kr/1978, sehingga sudah sepatutnya putusan aquo dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

1. Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dalam hal menentukan besarnya jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh Pemohon Kasasi :

Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 menyatakan : "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi" ;

Bahwa dalam perkara aquo, Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 8.293.852.782,55 (delapan milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua lima puluh lima sen) ;

Bahwa apabila benar hasil pembagian keuntungan yang didapat oleh Pemohon Kasasi dari pelaksanaan proyek pengadaan alat kesehatan Radiologi MRI 3 TESLA path RSUDZA adalah merupakan hasil korupsi, quo non - maka seharusnya Pemohon Kasasi hanya dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta

Hal. 28 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sedangkan sisanya dinikmati oleh pemilik modal yaitu ZAKARIA DAN ZAMHUR, yang justru patut dipertanyakan kenapa tidak disita oleh Kejaksaan Agung RI Penyidik dan Penuntut Umum dalam perkara aquo ?

Bahwa dengan demikian, terbukti Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dalam hal menentukan besarnya jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh Pemohon Kasasi, sehingga putusan atas perkara aquo sudah sepatutnya dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi ;

2. Kesalahan penerapan hukum berupa penggunaan ketentuan pidana yang berbeda dalam menjatuhkan pidana terhadap dua atau lebih Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana secara bersama-sama, dengan jenis dakwaan yang sama.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon Kasasi telah didakwa secara Subsidiaritas, sebagai berikut :

## PRIMER :

Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara bersama dengan SURIANI, S.Si., M.Kes (yang dilakukan penuntutannya secara terpisah) secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

## SUBSIDER :

Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama dengan SURIANI, S.Si., M.Kes (yang dilakukan penuntutannya secara terpisah) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dan diancam dengan

Hal. 29 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Bahwa pengadilan telah menyatakan Pemohon Kasasi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primer dan menjatuhkan pidana selama 4 (empat) tahun, yang merupakan batas minimum ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Bahwa sedangkan terhadap Terdakwa SURIANI, S.Si., M.Kes (yang dilakukan penuntutannya secara terpisah) justru hanya dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang berarti Terdakwa SURIANI, M.Kes dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Subsider, dengan batas minimum ancaman pidana adalah 1 tahun berdasarkan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi dan Terdakwa SURIANI, S.Si., M.Kes (yang dilakukan penuntutannya secara terpisah) telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama baik dalam dakwaan Primer maupun dalam dakwaan Subsider, maka sudah seharusnya dipakai ketentuan pidana yang sama dalam menjatuhkan pidana ;

Bahwa dengan demikian terbukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah salah menerapkan

Hal. 30 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum berupa penggunaan ketentuan pidana yang berbeda dalam menjatuhkan pidana terhadap dua atau lebih Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana secara bersama-sama, dengan jenis dakwaan yang sama, sehingga putusan perkara aquo sudah sepatutnya dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi ;

B. MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH DAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH YANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA AQUO, TELAH MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 253 AYAT (1) HURUF C KUHP SEBAGAI BERIKUT :

Bahwa dalam membuktikan unsur secara melawan hukum yang didakwakan dalam dakwaan Primer, baik Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh maupun Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah memanipulasi dokumen surat kelengkapan sebagai persyaratan dalam mengikuti tender pengadaan alat MRI 3 Tesla yaitu berupa memanipulasi KD (Kemampuan Dasar) dengan memakai dokumen kontrak KESDAM VII/WIRABUANA No. 003.2002.0503-0008 tanggal 25 Maret 2009, termasuk juga tidak mempunyai kemampuan modal sebagaimana terlihat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagai berikut :

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh halaman 19 alinea ke 7, alinea ke 8 dan alinea ke 9 yang menyatakan :

- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta - fakta hukum yang diperoleh dari persidangan, perbuatan yang mengandung sifat unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT. Kamara Idola di mana PT. Kamara Idola yang pada mulanya tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan pengadaan alat MRI 3 Tesla dengan Pagu Anggaran sebesar Rp39.000.000.000,- di RSUDZA Banda Aceh, namun dengan cara memanipulasi KD (Kemampuan Dasar), yaitu dengan memakai dokumen kontrak KESDAM VII/WIRABUANA No. 003.2002.0503-0008 tanggal 25 Maret 2009, termasuk juga tidak mempunyai kemampuan modal di mana

Hal. 31 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal ditanggung oleh Lalu Zakaria dan Zamhur, sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 9 ayat (1) dan lampiran I Bab II huruf A angka 1 huruf b, angka (1) KEPRES No. 80 Tahun 2003 ;

- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memanipulasi dokumen Kemampuan Dasar (KD) memenuhi persyaratan KEPRES No. 80 Tahun 2003 di mana PT. Kamara Idola telah melakukan Kontak Pengawasan alat MRI 3 Tesla di RSUDZA Banda Aceh, yang juga telah dilaksanakan, namun menurut BPKP ditemukan ketidakwajaran harga MRI 3 Tesla tersebut ;
- Menimbang, bahwa KEPRES No. 80 Tahun 2003 tersebut yang merupakan aturan yang harus ditaati (mandatory rule) dalam pengadaan barang dan jasa dalam melindungi kepentingan umum, sehingga pelanggaran terhadap Kepres tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan melawan hukum ;

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh halaman 65 alinea ke 6 dan halaman 66 alinea ke 2 dan ke 3, menyatakan sebagai berikut :

- menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa surat bukti Kontrak No. SKJB/68/ALKES/XI/KESDAM/2006 tanggal 24 Nopember 2006 antara PT. Kamara Idola dengan Kesdam Wirabuana, dan di persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa ternyata Rp3.948.968.000,- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) bukan sebesar Rp8.468.730.490,- (delapan milyar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), dan PT. Kamara Idola tidak pernah mengerjakan pekerjaan dengan nilai Rp8.468.730.490,- (delapan milyar empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), pada rumah sakit Kesdam Wirabuana sehingga jelas bahwa dokumen yang dijadikan sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti proses lelang adalah bukan dokumen yang sesungguhnya, karena apabila dokumen yang diajukan adalah dokumen yang

Hal. 32 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya maka PT. Kamara Idola seharusnya dinyatakan tidak lulus syarat administrasi, dan harus dinyatakan gugur ;

- Menimbang, bahwa sehingga menurut hemat majelis tentang adanya pemalsuan dokumen, bukanlah hal yang harus dibuktikan dalam persidangan tersendiri sebagaimana dimaksud dalam nota pembelaan Penasihat hukum Terdakwa, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan bahwa dokumen yang dimaksudkan adalah bukan dokumen yang sebenarnya, maka dikatakan telah melanggar, karena memang yang diperiksa dalam perkara ini bukanlah perkara pemalsuan dokumen atau surat, tetapi apakah pemalsuan dokumen atau surat atau pemasukan dokumen yang tidak sebenarnya tersebut merupakan sarana untuk mencapai maksud tertentu yang pada akhirnya dapat merugikan keuangan Negara ;
- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Direktur Utama PT. Kamara Idola yang membiarkan Rully Marbun memasukkan persyaratan yang tidak sebenarnya padahal Terdakwa mengetahui dan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak oleh Terdakwa setelah perusahaan Terdakwa dinyatakan sebagai pemenang lelang, menurut hemat Majelis merupakan perbuatan melawan hukum sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh No. 10/PID-TIPIKOR/2013/PT-BNA tertanggal 10 Juni 3 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 27/Pid.Sus/2012/P.TIPIKOR-BNA tertanggal 13 Pebruari 2013 sebagaimana dikutip membuktikan dengan jelas bahwa Majelis Hakim telah melampaui batas kewenangan yaitu memeriksa dan menyatakan Pemohon Kasasi telah menggunakan yang tidak sebenarnya (palsu) sebagai kelengkapan persyaratan dalam mengikuti tender pengadaan alat MRI 3 Tesla yaitu berupa memanipulasi KD (Kemampuan Dasar) dengan memakai dokumen kontrak KESDAM VII/ WIRABUANA No. 003.2002.0503-0008 tanggal 25 Maret 2009, yang bukan merupakan kewenangan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, tetapi

Hal. 33 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan absolute dari Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana umum ;

Bahwa kewenangan absolute dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang - Undang Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 46 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

Pasal 5 :

"Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu - satunya Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi." ;

Pasal 6 :

"Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang mengadili, dan memutus perkara :

- a. Tindak pidana korupsi ;
- b. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi ; dan/atau
- c. Tindak pidana yang secara tegas dalam undang - undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang - Undang Tentang Pengadilan Pidana Korupsi No. 46 Tahun 2009, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana umum in casu adanya dugaan pemalsuan dokumen sebagai kelengkapan persyaratan mengikuti tender pengadaan alat MRI 3 Tesla yaitu berupa memanipulasi KD (Kemampuan Dasar) dengan memakai dokumen kontrak KESDAM VII/WIRABUANA No. 003.2002.0503-0008 tanggal 25 Maret 2009 ;

Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, melampaui batas wewenangya dalam hal membuktikan unsur secara melawan hukum dalam dakwaan Primer sebagaimana dimaksud Pasal 253 ayat (1) huruf c KUHP ;

Bahwa berdasarkan hal - hal yang diuraikan di atas, maka Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh No. 10/PID-TIPIKOR/2013/PT-BNA tertanggal 10 Juni 2013 jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 34 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 27/Pid.Sus/2012/P.TIPIKOR-BNA tertanggal 13 Februari 2013 sudah sepatutnya dibatalkan dalam tingkat pemeriksaan kasasi ;

Bahwa PT. Kamara Idola selaku pemenang tender proyek pengadaan Alkes Radiologi MRI 3 Tesla Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin (RSUDZA) adalah melalui proses Tender/lelang sebagaimana diatur dalam Keppres nomor 80 Tahun 2003 dan / atau Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, oleh sebab itu Surat Perjanjian (Kontrak Kerja) antara RSUDZA dengan PT Kamara Idola No. 010 / 038 / RSUDZA / 2009, tanggal 30 April 2009, dengan nilai Kontrak Rp34.500.000.000,- (tiga puluh empat milyar lima ratus juta rupiah) haruslah dinyatakan Sah dan berharga serta mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata ;

Bahwa Keuntungan yang didapat oleh PT Kamara Idola dan rekanannya yaitu PT.Siemens Indonesia (sebagai Importir), PT Beta Medical (sebagai distributor) sebesar Rp8.293.852.782,55 (delapan miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta, delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh lima sen) yaitu akibat adanya selisih harga ditingkat Pabrik dan Konsumen serta adanya fluktuasi nilai tukar Dolar pada saat itu, menurut kami sebagai Pengusaha adalah sah dan tidak melanggar hukum, serta tidak termasuk dalam kualifikasi memperkaya diri sendiri atau orang lain dan tidaklah kiranya diasumsikan Majelis Hakim Tinggi Banda Aceh sebagai Perbuatan melawan hukum yang merugikan Keuangan Negara ;

Bahwa hasil audit BPKP menurut Saya sebenarnya tidak layak dipertimbangkan karena BPKP dalam melakukan audit tidak profesional dan proporsional (hanya sepihak), artinya tidak melibatkan PT. Siemens Indonesia (Importir), PT.Beta Medical (Distributor) dan PT Kamara Idola (Pelaksana) dan Pernyataan tim ahli tentang keuntungan PT Kamara Idola Terlalu Besar, karena tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas dan akurat, serta bertentangan dengan teori teori dagang /Prinsip prinsip ekonomi ;

Bahwa tentang pernyataan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah melanggar ayat 1 Pasal 55 KUHP yaitu turut serta melakukan tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Alkes MRI 3 Tesla RSUDZA adalah tidak memiliki bukti permulaan yang cukup dan tidak masuk dalam logika hukum karena di dalam Persidangan secara tegas Saya menyatakan bahwa Saya tidak mengenal Ketua Panitia

Hal. 35 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang (Suriani,S.Si,M.Kes) dkk dan Suriani S.Si,M.Kes dkk juga menyatakan secara jelas tidak mengenal saya sebelumnya ;

Bahwa PT. Kamara Idola telah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Surat Perintah Kerja pengawasan Tim ahli atau Konsultan yang ditentukan oleh Ketua Panitia Lelang dan/atau Pemerintahan Aceh, oleh sebab itu semua Dekumen Pengadaan Alkes Radiologi MRI 3 Telsa harus dinyatakan sah dan berharga ;

Bahwa proyek pengadaan Alkes Radiologi MRI 3 Tesla Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin (RSUDZA) telah selesai Saya kerjakan sesuai Surat Perintah Kerja (Kontrak) dan telah dilakukan :

- a. Pemeriksaan fisik alat merk type/model siemens germany tanggal 14 September 2009. (bukti T.48) ;
- b. Pemeriksaan pemasangan dan uji fungsi alat merktype/model siemens germany tanggal 14 September 2009 (bukti T.48) ;
- c. Uji coba alat merk type/model/siemens germany, oleh tim ahli RSUDZA yang telah mengikuti pelatihan di Germany tanggal 17 September 2009 (bukti T.47) oleh Tim ahli RSUDZA yang telah mendapat pelatihan di German (bukti T. 18) ;
- d. Pemeriksaan pekerjaan/barang/jasa No. 116/BA-PP/2009 tanggal 17 September 2009, (bukti T.43 dan 44) ;
- e. Serah terima No. 250/RSUDZA/2009 tanggal 24 September 2009 (bukti T.42) ;
- f. Penomoran/Pencatatan Barang Inventarisasi yang dana berasal dan DPBA Pemerintah tanggal 17 September 2009, Pendor PT. KAMARA IDOLA ;

Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan “*dissenting opinion*” dari Hakim Ad Hoc Drs. H. Rusydi, SH dan Hakim Ad Hoc Sunardi, SH dalam putusan Pengadilan Tmggi/Tipikor Aceh No. 10/PID-TIPIKOR/2013/PT-BNA tertanggal 10 Juni 2013, halaman 24 sampai dengan halaman 33, sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa Hakim Ad Hoc I Drs. H Rusydi, SN selanjutnya mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “setiap orang”, pertimbangan Pengadilan Negeri dapat disetujui. Karena itu unsur pertama telah terpenuhi ;

Hal. 36 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa tentang unsur Kedua secara melawan hukum “Hakim Ad Hoc I Drs. H. Rusydi, SH tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri dengan pertimbangan sebagai berikut : “Bahwa benar telah masuk sanggahan dari PT. Beta Sinarindo, PT Pusaka Amsal Farma dan PT Ghanna Riffa menyatakan KD PT Kamara Idola palsu ;

“Bahwa pimpinan RSUZA Dr. Taufiq Mahdi, SpOG telah berupaya mencari informasi KD PT Kamara Idola adalah palsu, tetapi tidak dapat terungkap. Dan berdasarkan keterangan M. Aris Supriyanto, ahli dari LKPP, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, kepanjangan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, di persidangan atas pertanyaan Jaksa Penuntut Umum, telah memberikan jawaban bahwa bila dalam suatu kontrak terdapat dokumen palsu tetapi tidak terungkap, kontrak jalan terus dan kontrak telah terlaksana sebagaimana isi kontrak itu, kontrak itu tidak bermasalah. Dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi Alfamuriadi dan Zulfikri, S.ST., bahwa Terdakwa Kartini Hutapea telah memenuhi isi kontrak dan alat kesehatan MRI 3 TESLA itu telah difungsikan dengan baik dan telah memberi manfaat kepada masyarakat. Maka berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim Ad Hoc I Drs. H. Rusydi, SH dapat menerima keterangan ahli, karena tujuan kontrak telah terpenuhi, kontrak itu tidak bermasalah, tidak melawan hukum. Unsur kedua “secara melawan hukum” tidak terpenuhi ;

“Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, kami dapat menerimanya seperti yang dinyatakan oleh ahli Piping Effrianto, SE., M.Si., sebesar Rp8.293.852.782,55 (delapan milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh lima sen)maka unsur nii telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Hakim Ad Hoc I Drs. H Rusydi, SH tidak sependapat dengan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut : Bahwa Pengadilan Tinggi telah mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri telah mengambil alih pendapat ahli Piping Effrianto, SE, MSi, dari BPKP, bahwa dengan penjualan alat kesehatan MRI 3 TESLA seharga Rp34.500.000.000,- (tiga puluh empat milyar lima ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa Kartini Hutapea kepada RSUZA, Negara

Hal. 37 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirugikan sebesar Rp8.293.852.782,55. (delapan milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh lima sen) ;

Menimbang, bahwa telah terungkap di persidangan dan dibenarkan oleh ahli, Piping Effrianto, SE, MSI, bahwa harga penjualan alat kesehatan MRI 3 TESLA oleh PT Kamara Idola kepada RSUZA Rp 34.500.000.000,- (tiga puluh empat milyar lima ratus juta rupiah) jumlah potongan : PPN, PPH dan infak 3.761.284.090,- (tiga milyar tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan puluh rupiah) ;

Bahwa menurut ahli, Piping Effrianto, SE, MSI, bahwa harga wajar penjualan alat kesehatan itu seharusnya Rp22.183.875.725,45 (dua puluh dua milyar seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah empat puluh lima sen) bukan Rp30.738.715.910,- (tiga puluh milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) karena Terdakwa Kartini Hutapea menjualnya dengan harga Rp 30.738.715.910,- (tiga puluh milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) maka Negara telah dirugikan sebesar Rp8.293.852.782,55. (delapan milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh lima sen).

Bahwa, ahli, Piping Effrianto, SE, M.S, telah keliru menetapkan bahwa harga wajar alat isehatan MRI 3 TESLA adalah sebesar Rp 22.183.875.725,45, (dua puluh dua milyar seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah empat puluh lima sen) padahal ahli telah mengakui bahwa harga Rp22.183.875.725,45, (dua puluh dua milyar seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah empat puluh lima sen) itu adalah harga pembelian Terdakwa Kartini Hutapea kepada PT. Beta Medical yang dalam dollarnya sebesar \$ 2.468.643,20 (dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus empat puluh tiga dollar dua puluh sen) Harga Rp22.183.875.725,45, (dua puluh dua milyar seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah empat puluh lima sen) atau sama dengan \$ 2.468.643,20 (dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus empat puluh tiga dollar dua puluh sen) bukan harga wajar, tetapi adalah harga

Hal. 38 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian Terdakwa Kartini Hutapea kepada PT Beta Medical, yang dibelinya mata uang dollar Amerika dan dibayar dengan empat kali cicilan, pada tanggal 05 Mei 2009 membayar sebesar USD 453.373,20 pada tanggal 27 Agustus 2009 membayar USD 680.085 (enam ratus delapan puluh ribu delapan puluh lima dollar amerika); pada tanggal 4 Nopember 2009 membayar sebesar USD 1.099.985 (satu juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh lima dollar amerika); pada tanggal 09 Nopember 2009 membayar sebesar USD 235.200 (dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dollar amerika) Jumlah cicilan semua : \$ 2.468.643,20. (dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus empat puluh tiga dollar dua puluh sen) Keterangan ini dikuatkan oleh saksi ke XV Drs. Ec. Aminuddin Muhammad Noer, MBA, Direktur PT. Beta Medical, tetapi jumlahnya bukan \$ 2.468.643,20, (dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus empat puluh tiga dollar dua puluh sen) tetapi \$2.497.300,- (dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah); Kemudian oleh Terdakwa Kartini Hutapea alat kesehatan MRI 3 TESLA dijual kepada RSUZA dengan harga Rp 30.738.715.910,- (tiga puluh milyar tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) adalah tidak bertentangan dengan undang-undang, Terdakwa Kartini Hutapea membeli alat kesehatan MRI 3 TESLA dari PT. Beta Medical dengan harga dollar sebesar US \$ 2.493.700,- (dua juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dollar amerika) yang menurut ahli Piping Effrianto, MSI senilai dengan uang rupiah Rp 22.183.875.725,45 (dua puluh dua milyar seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima empat puluh lima sen) dan menjualnya seharga Rp30.738.715.910,- (tiga puluh milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) setelah dipotong pajak, sehingga Terdakwa Kartini Hutapea mendapat keuntungan sebesar Rp8.293.852.782,55, (delapan milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh lima sen), Undang-Undang tidak melarang seseorang mengambil keuntungan dalam perdagangan, kecuali jual beli itu dilaksanakan dengan kecurangan. Ahli dalam hal ini tidak cermat menetapkan, mana modal Terdakwa dan mana penjualan Terdakwa, sehingga Terdakwa mendapat untuk sebesar Rp 8.293.852.782,55,- (delapan milyar dua ratus sembilan puluh tiga

Hal. 39 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh lima sen) ;

Menimbang, bahwa menurut ahli, Piping Effrianto, SE, MSi dalam kasus ini telah terjadi mark up, penggelembungan harga sehingga Negara dirugikan sebesar Rp 8.293.852. 782,55, (delapan milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh lima sen) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan, M Aris Supryanto, ahli dari LKPP, ketika oleh JPU: Apakah terjadi penggelembungan harga? Ahli menjawab Penggelembungan harga itu timbul manakala tidak terjadi persaingan yang tidak sehat dalam proses pelelangan, artinya, mark up harga timbul karena terjadinya persaingan yang tidak sehat dalam proses pelelangan ; Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Muzahar, Sekretaris Panitia Pengadaan/Lelang Alat bahwa tender terlaksana secara terbuka dan diikuti oleh 31 perusahaan dan yang memasukkan dokumen ada 10 perusahaan, yaitu :

- a. PT. Beta Sinarindo dengan harga penawaran Rp 32.468.800.000,- (tiga puluh dua milyar empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- b. PT. Solusindo Ganda Kharisma dengan harga penawaran Rp32.990.000.000, - (tiga puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- c. PT. Ghanna Riffa dengan harga penawaran Rp32.534.500.000,- (tiga puluh dua milyar lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- d. PT. Pusaka Amsal Farma dengan harga penawaran Rp34.320.016.500,- (tiga puluh empat milyar tiga ratus dua puluh juta enam belas ribu lima ratus rupiah) ;
- e. PT. Kamara Idola dengan harga penawaran Rp34.500.000.000,- (tiga puluh empat milyar lima ratus juta rupiah) ;
- f. PT. Rajawali Nusindo dengan harga penawaran Rp35.475.000.000,- (tiga puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 40 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. CV Pramoedya Maju Abadi dengan harga penawaran Rp35.529.000.000,- (tiga puluh lima milyar lima ratus dua puluh sembilan juta rupiah) ;
- h. PT. Indofarma Global Medika dengan harga penawaran Rp34.600.000.000,- (tiga puluh empat milyar enam ratus juta rupiah) ;
- i. CV Cipta Triguna dengan harga penawaran Rp38.000.000.000,- (tiga puluh delapan milyar rupiah) ;
- j. PT. Diptria Medilabindo dengan harga penawaran Rp 38.799.000.000,- (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) ;

Dari 10 perusahaan itu lulus administrasi 5 perusahaan yaitu PT Beta Sinarlindo, PT Kamara Idola, PT Ghana Riffa, PT. Indo Farma Global Medika dan PT Rajawali Nusindo. Dan dari lima perusahaan itu, panitia Lelang telah menetapkan perusahaan yang lulus teknis adalah PT. Kamara Idola, PT. Ghanna Riffa dan PT. Rajawali Nusindo ;

Berdasarkan rapat, panitia lelang mengusulkan penetapan calon pemenang kepada pengguna anggaran (SKPA) Cq. Pejabat pelaksanaan teknis kegiatan (PPTK) adalah PT. Kamara Idola ;

Setelah memperhatikan harga penawaran dari 10 perusahaan itu, di mana penawaran Rp 32.534.500.000,- (tiga puluh dua milyar lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp 38.799.000.000,- (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan Penawaran Kamara Idola seharga Rp34.500.000.000,- (tiga puluh empat milyar lima ratus juta rupiah) maka pelelangan telah dilakukan secara terbuka, di mana harga penawaran yang diajukan oleh Terdakwa Kartini Hutapea adalah harga pertengahan dari 10 perusahaan yang memenuhi syarat administrasi. Maka Hakim Ad Hoc I berkesimpulan, in casu tidak ada terjadi mark up harga. Dengan pertimbangan di , unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur ke 2 secara melawan hukum, dan ke 4 dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara pada dakwaan primer dan unsur ke 4, dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara pada dakwaan subsider, maka dakwaan Jaksa Penuntut

Hal. 41 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada dakwaan Primer dan Subsider tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu Terdakwa Kartini Hutapea harus dibebaskan dari segala dakwaan. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Memerintahkan supaya Terdakwa Kartini Hutapea dibebaskan dari tahanan. Membebaskan biaya perkara dalam segala tingkat peradilan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa hakim ad hoc II Sunardi, SH., berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsideritas, maka hakim Ad Hoc akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu dakwaan Primer telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi sebaliknya bilamana dakwaan Primer tidak terbukti maka baru dibuktikan dakwaan berikutnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ad Hoc II akan mempertimbangkan Dakwaan Primer di mana Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara ;
5. Orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan dan orang yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa Hakim Ad Hoc II Sunardi, SH setelah membaca pertimbangan Pengadilan Negeri tentang pembuktian unsur :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Dalam putusannya sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama tersebut karena ketiga unsur tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Hakim Ad

Hal. 42 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hoc Sunardi, SH dalam pembuktian ketiga unsur ini, oleh karena itu maka unsur kesatu, kedua dan ketiga dalam dakwaan primer dapat disetujui dan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Hakim Ad Hoc II Sunardi, SH setelah membaca pertimbangan Pengadilan Negeri tentang pembuktian unsur ke 4 yaitu unsur "dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara" tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam membuktikan unsur merugikan keuangan Negara berdasarkan kepada laporan ahli dari BPKP, bahwa Negara telah dirugikan sejumlah Rp8.293.852.782,55, (delapan milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua lima puluh lima sen), bahwa kerugian Negara dihitung oleh Ahli dari keuntungan Terdakwa, sedangkan harga wajar dihitung dari modal Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri seharusnya bisa membuktikan atau memberi alasan kenapa menerima penghitungan ahli dalam menentukan kerugian keuangan Negara, apakah sah kerugian Negara dihitung dari untung yang didapatkan Terdakwa dan apakah sah harga wajar dihitung dari modal Terdakwa, apakah sebagai seorang Pengusaha Terdakwa tidak boleh mendapatkan keuntungan, apakah keuntungan yang didapat Terdakwa tidak wajar, atau terlalu besar, apakah ada aturan atau undang-undang yang mengatur berapa persen keuntungan yang boleh diambil oleh seorang Pengusaha atau pedagang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri seharusnya bisa memberikan alasan pembenar kenapa menerima pendapat ahli tentang kerugian Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri maupun Ahli tidak dapat menjawab atau menjelaskan kenapa harga wajar dihitung dari Modal Terdakwa dan kerugian Negara dihitung dari keuntungan Terdakwa, dalam hal ini majelis hakim Pengadilan Negeri menerima begitu saja laporan kerugian keuangan Negara yang disampaikan oleh Ahli, dan tidak bisa menjelaskan apakah penghitungan ahli tersebut ada diatur di dalam undang-undang atau peraturan lainnya ;

Hal. 43 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tentang unsur merugikan keuangan Negara dinyatakan terbukti, tanpa mengemukakan dasar atau alasan yang jelas berdasarkan peraturan atau undang-undang apa, kenapa harga wajar dihitung dari Modal Terdakwa dan kerugian Negara dihitung dari keuntungan Terdakwa, oleh karena itu Hakim Ad Hoc II Sunardi, SH tidak sependapat dengan majelis hakim Pengadilan Negeri tentang penghitungan kerugian Negara ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi III (Falmuriadi) sebagai unsur teknis penerimaan barang dalam pengadaan alat kedokteran radiologi (MRI 3 TESLA) di RSUD Zainoe Abidin Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun anggaran 2009 yang bertugas mengecek kesesuaian barang dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak, melakukan uji fungsi, melakukan uji coba pada pasien, saksi mengecek barang tersebut satu persatu dan semua alat kesehatan MRI 3 TESLA sudah berfungsi dengan baik dan tidak bermasalah sesuai dengan kontrak serta telah digunakan untuk kepentingan masyarakat ;

Menimbang, bahwa pengadaan alat kedokteran Radiologi MRI 3 TESLA sudah dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan tidak ada mark up atau penggelembungan harga dan semuanya berjalan dengan wajar, tidak ada nego-nego harga antara peserta lelang dengan Panitia Lelang, baik peserta yang kalah maupun dengan peserta yang menang semuanya berjalan sesuai proses, lelang dilakukan secara terbuka untuk umum ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan kepada ahli dari BPKP (Piping Effrianto, SE.,Msi) apakah tidak boleh ada keuntungan bagi yang memasukkan barang dan dijawab oleh Ahli bahwa sepengetahuan kami tindak pidana korupsi tidak ada aturan yang mengatur hal tersebut, dengan demikian maka Hakim Ad hoc II Sunardi, SH berpendapat bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa in casu tidak dilarang, artinya bahwa Terdakwa boleh mendapat keuntungan dan itu adalah hal yang wajar, karena tidak ada aturan yang melarang sebagaimana keterangan ahli dari BPKP, dan keuntungan itu sendiri tidak ada dibatasi berapa seharusnya keuntungan yang wajar dan tidak wajar yang boleh dimiliki, oleh karena itu kelebihan pembayaran yang diterima oleh Terdakwa adalah merupakan haknya dan keuntungan yang didapatnya

Hal. 44 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan perbuatan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana disampaikan oleh ahli dari BPKP dalam laporannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Piping Effrianto, SE., Msi. bahwa dasarnya ahli menghitung kerugian Negara adalah pembayaran yang dikeluarkan oleh Negara kepada Terdakwa sebesar Rp30.738.715.910,- (tiga puluh milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) sebagaimana jawabannya bahwa menurut pendapat kami nilai wajar harga pasar tanpa ada penyimpangan adalah sebesar Rp22.183.875.725,45,- (dua puluh dua milyar seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah empat puluh lima sen) sehingga selisih pembayaran yang dikeluarkan Negara Rp8.293.852.782,55,- (delapan milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh lima sen) ;

Menimbang, bahwa dalam pengadaan alat kedokteran Radiologi MRI 3 TESLA pada RSUDZA telah terjadi 4 (empat) kali transaksi yaitu :

1. Dari pabrik Siemens di Jerman menjual kepada PT. Siemens Indonesia;
2. Dari PT. Siemens Indonesia menjual kepada PT. Beta Medical ;
3. Dari PT. Beta Medical menjual kepada PT. Kamara Idola ;
4. Dari PT. Kamara Idola menjual kepada RSUDZA ;

Menimbang, bahwa dalam pengadaan alat kedokteran Radiologi MRI 3 TESLA telah terjadi 4 (empat) kali transaksi dimulai dari pabrik di Jerman sampai ke RSUDZA dengan harga yang berbeda setiap kali transaksi, kenapa ahli mengambil harga wajar dari harga beli Terdakwa kepada PT Beta Medical yaitu transaksi yang ke 3, sedangkan harga tersebut adalah merupakan harga modal/ pokok Terdakwa, kenapa harga wajar tidak berdasarkan transaksi lain yang 3 (tiga) kali yaitu transaksi 1, 2 dan 4, apakah transaksi yang lain 3 (tiga) kali tersebut tidak wajar ? Kenapa transaksi yang ke 3 (tiga) kali dianggap wajar? Sedangkan 3 (tiga) kali masing-masing perusahaan mendapatkan untung, kenapa transaksi ke 4 (empat) kali yang dilakukan Terdakwa tidak mendapat untung, apakah salah atau ada larangan jika Terdakwa mendapat untung?

Menimbang, bahwa keterangan Ahli dari BPKP yang menyatakan bahwa harga wajar “adalah dasar terjadinya transaksi tanpa dipengaruhi oleh pihak lain”, dalam hal ini jika dihubungkan dengan kontrak antara PT. Kamara Idola dengan

Hal. 45 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Zainal Abidin juga telah terjadi transaksi tanpa dipengaruhi oleh pihak lain dan sudah melalui proses lelang di mana yang jadi pemenangnya adalah PT. Kamara Idola, tidak berlebihan kiranya apabila harga wajar yang di jatuhkan dalam kontrak ini adalah harga jual dari PT. Kamara Idola kepada Rumah Sakit Zainal Abidin, oleh karena itu hakim Ad Hoc II Sunardi, SH tidak sependapat dengan perhitungan Ahli dari BPKP dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa harga beli PT. Kamara Idola kepada PT Beta Medical sejumlah USD 2.468.643,20 (dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus empat puluh tiga dollar dua puluh sen) sebagaimana perhitungan Ahli adalah sama dengan jumlah Rp22.183.875.725,45, (dua puluh dua milyar seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah empat puluh lima sen) jika harga USD pada saat pembayaran PT Kamara Idola kepada PT. Beta Medical kurs rupiah naik atau turun tentu nilai rupiahnya akan berubah pula, jadi turun naiknya biaya harga dolar sewaktu-waktu tidak dapat dijadikan alasan untuk menghitung kerugian Negara, jika harga dolar turun Negara dirugikan kalo dolar naik tentu Negara diuntungkan sebagaimana rumus yang digunakan oleh Ahli BPKP, dengan demikian pendapat ahli dalam menghitung kerugian Negara tidak dapat ditetapkan ;

Menimbang, bahwa Ahli dari BPKP dalam kasus ini hanya melihat titik transaksi mana yang dianggap wajar disitulah sebagai pengurang, Hakim Ad Hoc II Sunardi SH berpendapat bahwa penentuan harga wajar oleh Ahli haruslah berdasarkan alasan, aturan atau undang-undang yang jelas, Ahli sendiri tidak dapat menjelaskan kenapa harga wajar dihitung dari modal Terdakwa, di mana dalam kasus ini penjualan oleh PT. Kamara Idola juga berada pada titik wajar, karena pengadaan alat kesehatan MRI 3 TESLA sudah berdasarkan kepada kontrak dan tanpa dipengaruhi oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan Ahli tentang kerugian Negara in casu harga yang bayar oleh PT. Kamara Idola kepada PT. Beta Medical sejumlah USD 2.468.643,20 (dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus empat puluh tiga dollar dua puluh sen) sebagaimana perhitungan Ahli dari BPKP adalah sejumlah Rp 22.183.875.725,45 (dua puluh dua juta seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus

Hal. 46 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh lima rupiah empat puluh lima sen) adalah modal Terdakwa, Ahli dalam hal ini telah keliru dalam menentukan kerugian keuangan Negara oleh karena itu hakim Ad Hoc II Sunardi, SH tidak dapat menerima penghitungan Ahli tersebut ;

Menimbang, bahwa apabila keuntungan Terdakwa yang dijadikan dasar untuk menentukan kerugian Negara, di manakah letaknya keuntungan Terdakwa sebagai pemenang lelang dan di manakah letaknya keadilan? Dalam hal ini hakim Ad hoc II Sunardi, SH tidak sependapat dengan keterangan Ahli dari BPKP yang menyatakan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara adalah perhitungan keliru dan tidak cermat karena BPKP telah menghitung kerugian Negara dan keuntungan Terdakwa ;

Meenimbang, bahwa harga wajar “adalah dasar terjadinya transaksi tanpa dipengaruhi oleh pihak lain”, sebagaimana yang disampaikan oleh Ahli dari BPKP, dalam kontrak ini juga ada harga wajar, dasar terjadinya transaksi tanpa dipengaruhi oleh pihak lain, di mana harga wajar yaitu harga melalui proses lelang terbuka dan berdasarkan kontrak antara PT. Kamara Idola dengan RS Zainoel Abidin tanpa dipengaruhi oleh pihak lain dan Ahli sendiri mengakui bahwa pengadaan barang PT Kamara Idola nilainya sama dengan yang dibayarkan dengan kontrak, sehubungan dengan hal ini maka Hakim Ad Hoc II Sunardi, SH tidak sependapat dengan ahli dari BPKP yang menyatakan bahwa harga wajar adalah harga yang dibayarkan oleh PT. Kamara Idola kepada PT. Beta Medical, oleh karena itu maka perhitungan ahli tentang kerugian Negara tidak dapat dipertimbangkan oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka hakim Ad Hoc Sunardi, SH berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Ahli dari BPKP dalam laporannya bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp 8.293.852.782,55,- (delapan milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh lima sen) tidaklah terbukti, oleh karena itu maka unsur-unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang terdapat pada dakwaan Primer tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur ke 4 “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara pada dakwaan Primer dan unsur ke 4 “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara pada

Hal. 47 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Subsider, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Primer dan Subsider tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dan dakwaan primer maupun dakwaan Subsider tidak terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena itu maka Terdakwa Kartini Hutapea haruslah dibebaskan dari segala Dakwaan (vrijspraak), memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya, memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan dan membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan untuk kegiatan pekerjaan Alkes MRI 3 Tesla di RSUDZA :

- HPS alat Kedokteran Radiologi MRI 3 Tesla yang disusun oleh Panitia adalah sebesar Rp39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar rupiah) Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut sesuai dengan peraturan, tentu saja telah dilakukan berdasarkan keahlian dan data yang dapat dipertanggungjawabkan yakni harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang diadakannya pengadaan barang ;
- Dalam menyusun HPS, telah diperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia yakni maksimal 15% tidak termasuk pajak ;
- Nilai wajar/harga pasar alat kesehatan MRI 3 Tesla menurut Ahli dari BPKP adalah US \$ 2.493.700 (dua juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dollar AS) pada waktu itu setara dengan Rp22.183.875.275,45 (dua puluh dua milyar seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah empat puluh lima sen) sebenarnya adalah harga pembelian (dengan discount) Terdakwa kepada PT Beta Medical sebagai distributor. Distributor ini, dengan surat No. 0899/BM/08 tanggal 19 Desember 2008 telah menyampaikan penawaran

Hal. 48 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan harga Rp39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar rupiah) ;

- Surat Keterangan Kemampuan Dasar Perusahaan (KD) yang dimasukkan PT Kamara Idola yang berasal dari RS Kesdam Wirabuana Kontrak No. SKJB/68/ALKES/XI/KESDAM/2006 tanggal 24 November 2006 tidak pernah dinyatakan palsu oleh RS Kesdam yang bersangkutan ;
- Walaupun dinyatakan palsu, bukanlah kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk membuktikannya ;
- Mengapa perusahaan Terdakwa sampai dinyatakan lolos dalam tender dan dinyatakan sebagai pemenang, sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggungjawab Panitia ;
- Walaupun ada selisih harga beli dan jual sebesar Rp8.293.852.782,55 (delapan milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh lima sen) dalam tender tidak ditemukan mark up harga. Penyedia barang juga diwajibkan untuk melakukan pelatihan on site, pelatihan di top centre (Jerman) dan penyediaan spare part selama 10 (sepuluh) tahun ;
- Keuntungan yang diperoleh oleh PT. Kamara Idola, PT. Beta Medical dan PT. Siemens Indonesia sebesar Rp8.293.852.782,55 (delapan milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh lima sen) adalah keuntungan yang diperoleh tanpa adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai kerugian negara berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum karena baik unsur-unsur dakwaan Primer yaitu unsur melawan hukum maupun merugikan keuangan Negara tidak terpenuhi, lagi pula untuk unsur-unsur dakwaan Subsider perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan merugikan negara tidak terpenuhi ;

Hal. 49 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam semua dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 10/PID-TIPIKOR/2013/PT.BNA, tanggal 10 Juni 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 27/Pid.Sus/2012/P.TIPIKOR-BNA, tanggal 13 Februari 2013, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) yaitu Hakim Agung Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M. yang berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah memepertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dan memperkaya diri sendiri sebesar Rp8.293.852.782,55 (delapan milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh lima sen) ;
2. Perbuatan Terdakwa yang mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan negara yaitu selaku Direktur Utama PT. Kamara Idola memberikan Rully Marbun memasukkan persyaratan tidak sebenarnya padahal Terdakwa mengetahui dan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak oleh Terdakwa setelah perusahaan Terdakwa dinyatakan sebagai pemenang lelang. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan Negara sesuai Laporan Hasil Audit BPKP No. SR-1346/D6/01/2011 tanggal 16 November 2011 sebesar Rp8.293.852.782,55 (delapan milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh lima sen) ;

Hal. 50 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetap tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis mengambil putusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa : KARTINI HUTAPEA** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 10/PID-TIPIKOR/2013/PT.BNA, tanggal 10 Juni 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 27/Pid.Sus/2012/P.TIPIKOR-BNA, tanggal 13 Februari 2013 ;

### MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **KARTINI HUTAPEA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut segera dikeluarkan dari Tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah asli Buku Kas Umum Daerah (BKU II Tahun 2009) ;

Hal. 51 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0011537 / LS / BL / 2009 tanggal 29 Oktober 2009 ;
3. 1 (satu) lembar Surat Pengantar No. 957/5214/LS/BL/2009 tanggal 23 Oktober 2009 ;
4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) T.A. 2009 No. SPM : 154 / LS / BL / 2009 tanggal 23 Oktober 2009 ;
5. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1) No.950 / 5214 / LS / BL / 2009 tanggal 23 Oktober 2009 ;
6. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-2) No.950 / 5214 / LS / BL / 2009 tanggal 23 Oktober 2009 ;
7. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP-3) No.950 / 5214 / LS / BL / 2009 tanggal 23 Oktober 2009 ;
8. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan tanggal 25 September 2009 perihal Pembayaran Lunas 100% biaya untuk pekerjaan pengadaan alat kedokteran radiologi (MRI 3 Tesla) pada RSUD dr Zainoel Abidin sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) No 010/038/RSUDZA/2009 tanggal 30 April 2009 ;
9. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran No : 251/RSUDZA/2009 tanggal 25 September 2009 ;
- 10.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima No : 250/RSUDZA/2009 tanggal 24 September 2009 ;
- 11.1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/ Barang/ Jasa No: 116/ BA-PP/2009 tanggal 17 September 2009 ;
- 12.2 (dua) lembar asli Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang/Jasa No : 116/BA-PP/2009 tanggal 17 September 2009 ;
- 13.2 (dua) lembar Surat Pengantar Barang No : 05/KI/DO/IX/2009 tanggal 10 September 2009 ;
- 14.2 (dua) lembar Asli faktur No : 05/KI/FKR/IX/2009 tanggal 15 September 2009 ;

Hal. 52 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) lembar Asli laporan uji coba alat merk type/model/ siemens Germany tanggal 17 September 2009 ;
- 16.1 (satu) lembar Laporan Pemeriksaan fisik alat merk type/model siemens germany tanggal 14 September 2009 ;
- 17.1 (satu) lembar Asli laporan pemeriksaan pemasangan dan uji fungsi alat merk type/model siemens-germany tanggal 14 September 2009 ;
- 18.1 (satu) lembar asli laporan hasil pelatihan operator/user tanggal 24 September 2009 ;
- 19.1 (satu) asli pernyataan telah mengikuti pelatihan atas nama Zulfikry, S.ST ;
- 20.1 (satu) lembar asli pernyataan telah mengikuti pelatihan atas nama Dr. Nurul Machilah, SP.R ;
- 21.1 (satu) lembara asli pernyataan telah mengikuti pelatihan atas nama Mira Thursinah, AMR ;
- 22.1 (satu) lembar asli pernyataan telah mengikuti pelatihan atas nama Ade Hidayat AMR ;
- 23.1 (satu) lembar asli telah mengikuti pelatihan atas nama Yusrina, AMR ;
- 24.1 (satu) lembar asli daftar : penomoran / pencatatan barang invenataris yang dana berasal dari DPBA Pemerintah Aceh tanggal 17 September 2009 pendor : PT. Kamara Idola ;
- 25.1 (satu) photo copy dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja prangkat Aceh (DPA/SKPA) 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainal Abidin tanggal 5 Maret 2009 ;
- 26.1 (satu) buah Surat Perjanjian Kerja (kontrak) No: 010/038/ RSUDZA/ 2009 tanggal 30 April 2009 dengan nilai kontrak Rp.34.500.000.000,- perkerjaan pengadaan radiologi (MRI 3 Tesla) keperluan RSUD Dr. Zainal Abidin, pelaksana PT. Kamara Idola ;

Hal. 53 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27.3 (tiga) lembar photo copy keputusan Gubernur NAD No. Ku.954.1/024/ 2009 tentang penunjukan/penetapan pejabat Pengguna Anggaran/ pengguna barang, kuasa pengguna anggaran / kuasa pengguna barang Bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan pada RSUD Dr.Zainal Abidin propinsi NAD tahun anggaran 2009 tanggal 21 Januari 2009 beserta lampirannya ;

28.1 (satu) eks arsip surat No : 031/PAN/PPBJ/RSUDZA/2009 tanggal 06 Maret 2009 perihal Usulan Penetapan HPS/OE ;

29.1 (satu) lembar Asli telahaan staf dari kepala bagian bina program dan pemasaran kepada direktur RSUD Dr. Zainal Abidin tanggal 26 Febuari 2009 hal acuan/refrensi spesifikasi pengadaan alat kedokteran magnetik resonasi imaging (MRI) 3 Tesla untuk pelaksanaan pelelangan ;

30.1 (satu) asli perbandingan spesifikasi untuk pengadaan MRI tahun anggaran 2009 ;

31. Asli Surat Kontrak Jual Beli No : SKJB/68/Alkes/XI/Kesdam/2006 tanggal 24 November 2006 ;

32.1 (satu) set MRI 3 Tesla Type Magnetong verio merk siemen germany berserta acesorisnya ;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara **SURIANI**;

Membebaskan semua biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **02 Oktober 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH.** dan **Dr. Surachmin, SH., MH.** Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum**.--

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH.

ttd./ Dr. Surachmin, SH., MH.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

an Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ttd./

Rudi Soewasono S., SH., M.Hum

**H. SUNARYO, SH., MH.**

**NIP. : 040 044 338**

Hal. 55 dari 55 hal. Put. No. 1541 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)